



BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR 108-45/329/KPTS/2023

TENTANG

PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI PEMBINA
DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN

BUPATI TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dalam upaya pembinaan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK), yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing, dipandang perlu Pembentukan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina di Kabupaten Tapanuli Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Pembina di Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022 Nomor 320, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 44);
13. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022 Nomor 1153);
14. Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 188.45/716/KPTS/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Pembina di Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagaimana Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sipirok

pada tanggal 12 Juli 2023

BUPATI TAPANULI SELATAN,



Dolly Pasaribu

DOLLY PASARIBU

SALINAN INI DI SAMPAIKAN KEPADA YTH :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah.
2. Gubernur Sumatera Utara.
3. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara.
4. Balai Besar Guru Penggerak Sumatera Utara.
5. Peringgal.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN

NOMOR : 188.45/329/KPTS/2023

TANGGAL : 12 Juli 2023

TENTANG :

DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI PEMBINA DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NO	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN			STATUS	ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	KET.
		LAMA	STATUS	BARU					
1	10260724	TK SATU ATAP SDN 101204 SIPIROK	SWASTA	TK NEGERI PEMBINA 1 SIPIROK	NEGERI	Jalan Paske Hutasuhut	Hutasuhut	Sipirok	
2	69764477	TK SATU ATAP PARAU SORAT	SWASTA	TK NEGERI PEMBINA 2 SIPIROK	NEGERI	Parausorat	Parausorat	Sipirok	
3	10260717	TK SATU ATAP ANGKOLA SELATAN	SWASTA	TK NEGERI PEMBINA ANGKOLA SELATAN	NEGERI	Simarpinggam	Simarpinggam	Angkola Selatan	
4	69911114	TK SATU ATAP BATANG ANGKOLA	SWASTA	TK NEGERI PEMBINA BATANG ANGKOLA	NEGERI	Jalan Mandailing Km. 10	Pintu Padang II	Batang Angkola	
5	69940562	TK SATU ATAP SDN 101116 BANGE	SWASTA	TK NEGERI PEMBINA SAYURMATINGGI	NEGERI	Jalan Mandailing Km. 27	Bange	Sayurmasinggi	
6	69772707	TK SATU ATAP SIBIO-BIO	SWASTA	TK NEGERI PEMBINA ANGKOLA TIMUR	NEGERI	Dusun Sibio-bio	Huraba	Angkola Timur	
7	69984804	TK SATU ATAP SDN 100715	SWASTA	TK NEGERI PEMBINA BATANGTORU	NEGERI	Jalan Flamboyan	Telo	Batangtoru	



BUPATI TAPANULI SELATAN,

Dolly Pasaribu

DOLLY PASARIBU